

Edukasi Literasi Hukum Dan Bahaya Fatalitas Berkendara Untuk Menurunkan Intensi Balap Liar Pada Remaja Di Porong Sidoarjo

Yusril Pratama Hidayat, Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia

yusrilpratama797@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Received: April, 11, 2026 Revised: April, 20, 2026 Accepted: May, 04, 2026</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p><i>inspirational teachers digital literacy role models Islamic boarding schools professional teachers</i></p>	<p><i>The phenomenon of illegal street racing in the Sidoarjo region, particularly along the Porong Arterial Road, is a serious social problem predominantly involving teenagers and posing a high risk of fatal accidents. This community service initiative aims to provide comprehensive education to raise legal awareness and promote safe driving practices among teenagers in Porong, thereby reducing participation in illegal street racing. The method used in this community service project is a qualitative descriptive approach that applies the Asset-Based Community Development (ABCD) framework, which utilizes human, social, and physical assets within the local community. The results of the activity indicate an increase in participants' legal literacy regarding the penalties under Law No. 22 of 2009, as well as a decrease in the intensity of intentions to engage in illegal street racing, based on post-activity questionnaire results. Through legal literacy interventions and visualizations of fatalities, participants began to recognize the real risks of accidents, ultimately contributing to a safer community.</i></p>

To cite this article: Hidayat, Yusril Pratama. (2026). Edukasi Literasi Hukum Dan Bahaya Fatalitas Berkendara Untuk Menurunkan Intensi Balap Liar Pada Remaja Di Porong Sidoarjo. 4(1), 12-16. <https://doi.org/10.61159/bisma.v4i2>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

A. Pendahuluan

Fenomena balap liar di Indonesia telah menjadi masalah sosial yang berdampak karena berdampak pada gangguan umum dan tingginya angka kecelakaan fatal (Rosanti & Fuad, 2015; Lubis & Harahap, 2022; Auliasari & Lukitasari, 2022). Di Kabupaten Sidoarjo, aksi ini sering terjadi di jalur-jalur utama yang memiliki permukaan jalan luas dan lurus, di mana para pelakunya didominasi oleh usia sekolah yang mencari eksistensi diri tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan. Secara sosiologis, balap liar dikategorikan sebagai bentuk patologi sosial yang dipicu oleh kurangnya wadah penyaluran hobi dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan sekitar (Sarifah, Wati, & Afifah, 2025; Asiawan, Dewi, & 2020). Objek dalam kegiatan pengabdian ini adalah kelompok remaja dan pelajar yang berdomisili atau sering berkumpul di wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo. Pemilihan lokasi di Porong didasarkan pada keberadaan Jalur Arteri Porong yang sering menjadi titik rawan “trek-trekan” atau balap liar, terutama pada malam akhir pekan. Remaja di wilayah ini dianggap memiliki kerentanan tinggi karena paparan lingkungan dan aksesibilitas jalan raya yang mendukung aksi tersebut.

Edukasi literasi hukum merupakan upaya strategi untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, pemahaman mengenai bahaya fatalitas berkendara ditekankan agar remaja menyadari bahwa kecelakaan saat balap liar memiliki kemungkinan kematian atau cacat permanen yang

sangat tinggi (Perdana & Erianjoni, 2024). Pengetahuan hukum yang mampu diharapkan dapat menjadi benteng kognitif bagi remaja sebelum memutuskan untuk melanggar aturan lalu lintas (Budiman, 2020; Farizky, 2015).

Upaya menurunkan intensitas balap liar pada remaja dilakukan dengan menyoar perubahan sikap dan persepsi mereka terhadap risiko. Intensitas merupakan faktor penentu perilaku, sehingga intervensi berupa sosialisasi bahaya fisik dan sanksi pidana yang diperlukan untuk menyelamatkan niat tersebut. Melalui kampanye *safety riding* yang masif, remaja diajak untuk memahami bahwa keselamatan adalah prioritas utama dan jalan raya bukanlah tempat untuk menguji adrenalin secara illegal (Wirajaya & Purba, 2006). Tujuan dari program pengabdian ini adalah memberikan edukasi yang komprehensif bagi remaja di Porong agar mereka memiliki kesadaran hukum dan keselamatan berkendara. Melalui pendekatan yang partisipatif, diharapkan angka partisipasi remaja dalam balap liar dapat ditekan secara signifikan.

B. Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi awal serta perubahan pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung. Tim pengabdian melakukan observasi terhadap perilaku berkendara remaja di Porong serta mendokumentasikan respon peserta terhadap materi yang diberikan. Metode pengabdian ini menggunakan metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Metode ini menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang ada di masyarakat, baik berupa aset manusia (tokoh pemuda), aset sosial (komunitas motor lokal), maupun aset fisik (ruang pertemuan desa) untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam komunitas itu sendiri.

Mekanisme sebelum terjadinya kegiatan diawali dengan tahap penemuan (*Discovery*) dan impian (*Dream*). Tim melakukan pemetaan terhadap aset komunitas di Porong, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian sektor setempat, serta mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci di kalangan remaja untuk mendukung terlaksananya sosialisasi. Kegiatan eksekusi dilakukan melalui workshop interaktif yang meliputi sesi "Literasi Hukum" mengenai sanksi balap pembong, sesi "Visualisasi Fatalitas" yang menampilkan dampak kecelakaan, serta diskusi kelompok terfokus (*FGD*). Peserta juga diajak untuk mendeklarasikan janji keselamatan berkendara sebagai bentuk komitmen pribadi. Fungsi pelaksanaannya meliputi fungsi edukasi untuk menambah wawasan, fungsi preventif untuk mencegah kecelakaan di jalur Arteri Porong, serta fungsi mediasi untuk menjembatani komunikasi antara pihak kepolisian dengan komunitas remaja dalam menciptakan lalu lintas.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara global, kegiatan pkm ini berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh puluhan perwakilan remaja dari berbagai desa di Kecamatan Porong. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi saat sesi analisis kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah mereka sendiri, yang memicu kesadaran kolektif tentang bahaya nyata di jalan raya. Tujuan utama kegiatan untuk meningkatkan literasi hukum tercapai, dibuktikan dengan kemampuan peserta menjelaskan kembali sanksi denda dan pidana bagi pelaku balap liar. Selain itu, kegiatan ini berhasil menggambarkan bahwa mayoritas remaja melakukan balap liar karena kurangnya pemahaman tentang risiko fatalitas dan hanya ikut-ikutan tren lingkungan. Pembahasan kedepannya, diharapkan program ini dapat dilanjutkan secara mandiri oleh karang taruna setempat dengan pengawasan dari pihak yang berwenang. Harapannya, Porong tidak lagi dikenal sebagai wilayah tempat balap liar, melainkan wilayah dengan remaja yang sadar hukum dan keselamatan berkendara.

Hasil yang dicapai menunjukkan adanya penurunan tingkat intensitas balap liar dari hasil kuesioner pasca-kegiatan. Jika dijelaskan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*), intervensi literasi hukum ini berhasil mempengaruhi "norma subjektif" dan "kontrol perilaku"

peserta, sehingga niat melakukan pelanggaran menurun. Dampak terhadap masyarakat adalah terciptanya suasana lingkungan yang lebih nyaman dan aman, terutama pada malam hari di jalur-jalur rawan kecelakaan. Program ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran sejarawan dan aparat dalam membina generasi muda di Sidoarjo.



Gambar 1. Edukasi bersama pemuda porong sidoarjo

Pada tahap awal ini, tim pengabdian melakukan pendekatan personal melalui diskusi santai dengan para pemuda di salah satu titik berkumpul di wilayah Porong. Fokus utama dalam sesi ini adalah memberikan edukasi literasi hukum mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Melalui dialog interaktif ini, tujuan pertama yaitu peningkatan literasi hukum telah tercapai secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan peserta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kembali sanksi denda serta pidana yang berlaku bagi pelaku balap liar.



Gambar 2. Sosialisasi Bersama Karang Taruna Porong

Menunjukkan proses sosialisasi yang melibatkan kelompok pemuda karang taruna sebagai aset sosial dalam metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Dalam sesi ini, edukasi ditekankan pada "Visualisasi Fatalitas" untuk memberikan kesadaran kognitif mengenai risiko kematian atau cacat permanen akibat kecelakaan di jalan raya. Tujuan kedua yaitu mengubah persepsi remaja terhadap risiko bahaya berkendara telah tercapai, di mana peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mulai menyadari bahwa aksi balap pembongkaran bukan sekadar hobi, melainkan ancaman nyata demi keselamatan mereka.



Gambar 3. Menanamkan Kegiatan Positif

Proses sosialisasi yang melibatkan kelompok pemuda karang taruna sebagai aset sosial dalam metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Dalam sesi ini, edukasi ditekankan pada "Visualisasi Fatalitas" untuk memberikan kesadaran kognitif mengenai risiko kematian atau cacat permanen akibat kecelakaan di jalan raya. Tujuan kedua yaitu mengubah persepsi remaja terhadap risiko bahaya berkendara telah tercapai, di mana peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mulai menyadari bahwa aksi balap liar bukan sekadar hobi, melainkan ancaman nyata demi keselamatan mereka.

D. Kesimpulan

Asset Based Community Development untuk menekan intensitas balap liar. Penjelasan utama menunjukkan bahwa intervensi melalui literasi hukum dan visualisasi fatalitas secara efektif meningkatkan kesadaran peserta mengenai sanksi UU No. 22 Tahun 2009 serta risiko nyata kecelakaan fatal. Implikasi dari kegiatan ini bagi masyarakat adalah terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman, serta meningkatkan kepercayaan warga terhadap peran guru dan aparat dalam pelatihan generasi muda. Sebagai rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya, program ini perlu dilanjutkan secara mandiri oleh karang taruna setempat dengan pengawasan berkala dari pihak yang berwenang agar perubahan perilaku ini bersifat berkelanjutan dan wilayah Porong benar-benar terbebas dari aksi balap liar.

E. Daftar Pustaka

- Asiawan, G. I. Y., Dewi, A., & ... (2020). Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi*
- Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Kepolisian Resor Magetan. *Reclive: Jurnal Hukum Pidana Dan*
- Budiman, I. (2020). Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar (Studi Kasus di Polresta Kota Mojokerto). In *Dinamika*.
- Farizky, H. (2015). Faktor Pendorong Remaja Mengikuti Balap Liar Di Jalan Karangmenjangan Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*.

Mubarok, Ramdanil, Dkk.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidik

Lubis, A. M., & Harahap, S. M. (2022). Larangan balap liar di Kota Padangsidempuan. *Jurnal El-Thawalib*.

Perdana, F., & Erianjoni, E. (2024). Fenomena taruhan dalam aktivitas balap liar antar remaja Kota Padang. *Jurnal Perspektif*.

Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya hukum balap liar di ibukota. In *Lex Jurnalica*. academia.edu.

Sarifah, N., Wati, B. E., & Afifah, H. (2025). Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum. *Jurnal USM Law Review*.

Wirajaya, E., & Purba, J. G. (2006). Balap Liar: Ajang Sebuah Pergaulan, Prestasi, atau Hanya Ugal-ugalan di Jalan. In *Jurnal Sumatera: Universitas Sumatera Utara*. academia.edu.